

PROFIL
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR



TAHUN 2023

PROFIL INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR



1. Nama Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

2. Alamat dan Kontak

Alamat : Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan
Kecamatan Bangko-Bagansiapiapi

Telepon : (0767) 2700270

Fax : (0767) 2700271

Email : inspektorat@rohilkab.go.id

3. Tugas Pokok, Fungsi, Visi dan Misi Inspektorat

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
2. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. menyusun laporan hasil pengawasan;

- e. menyelenggarakan kegiatan terkait dengan pengawasan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), dan Unit Pelayanan Gratifikasi (UPG) serta Layanan Pengaduan Masyarakat;
- f. melaksanakan administrasi Inspektorat Daerah;
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan pengawasan.

Visi dan Misi

VISI

Tercapainya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Apip

Misi

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Menuju Clean And Good Good Governance

4. Kelembagaan

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13) ;
- b. Jabatan Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari :
 - o Inspektur merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
 - o Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
 - o Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawasan.
 - o Jabatan Fungsional ahli muda merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas yang disetarakan kedalam Jabatan Fungsional.
- c. Untuk melaksanakan tupoksi dan sasaran yang ingin dicapai tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir memiliki susunan struktur organisasi sebagai berikut:
 - o Inspektur

- Sekretaris
- Inspektur Pembantu 1
- Inspektur Pembantu 2
- Inspektur Pembantu 3
- Inspektur Pembantu 4
- Inspektur Pembantu 5
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
- Jabatan Fungsional Kebijakan Ahli Muda

5. Kepegawaian Daerah

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebanyak:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Pejabat Eselon II	1 orang
2	Pejabat Eselon III	6 orang
3	Pejabat Eselon IV	1 orang
4	Pejabat Fungsional Penyetaraan	2 orang
5	Fungsional Auditor	32 orang
6	Pelaksana	18 orang
7	Tenaga Honorer/Kontrak	17 orang
Jumlah		77 orang

Ditetapkan di Bagansiapiapi

Pada tanggal Juli 2023



H. ROY AZLAN, AP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750413 197503 1 002